



SYARAT SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, istilah-istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dibawah ini:

1. LAPAKTRIP adalah suatu system yang terdiri dari rangkaian perangkat lunak untuk layanan marketplace industry pariwisata dan pengelolaan system pemesanan antara Penyedia Jasa dan Pihak Ketiga yang secara rinci dituangkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. PENYEDIA JASA adalah perusahaan atau badan hukum yang telah bekerjasama dengan LapakTrip, selaku pemilik produk wisata termasuk namun tidak terbatas pada pemilik hotel, atraksi, restoran, penyewaan alat transportasi dan destinasi wisata.
3. PIHAK KETIGA adalah Pihak yang merupakan pelanggan ataupun Pihak yang telah bekerjasama dengan LapakTrip untuk menjual dan memasarkan produk wisata melalui saluran distribusi lainnya.
4. LAPAKCONNECT adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai system reservasi dan keseluruhan pendataan terkait dengan mengunduh dana tau melakukan perubahan terhadap materi produk wisata yang akan dijual oleh PENYEDIA JASA.
5. LAPAKPARTNER adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai penyedia konektivitas antara LAPAKTRIP dengan PIHAK KETIGA dalam menyediakan produk-produk yang disediakan oleh PENYEDIA JASA untuk didistribusikan.
6. LAPAKCHAT adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai wadah untuk interaksi langsung antara PIHAK KETIGA dengan PENYEDIA JASA melalui platform dari LAPAKCONNECT.
7. LAPAKMAIL adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai wadah untuk interaksi langsung melalui media surat elektronik antara PIHAK KETIGA dengan PENYEDIA JASA melalui platform dari LAPAKCONNECT.
8. LAPAKWIDGET adalah suatu aplikasi perangkat lunak untuk PENYEDIA JASA yang dapat digunakan untuk digunakan di situs milik PENYEDIA JASA.
9. SURAT PERINGATAN adalah surat teguran yang diberikan kepada PENYEDIA JASA karena melakukan pelanggaran syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh LAPAKTRIP.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini sebagai berikut:

1. Lingkup LAPAKTRIP yang berhak didapatkan PENYEDIA JASA adalah sebagai berikut:
 - a. LapakConnect
 - b. LapakChat
 - c. LapakMail

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



- d. LapakWidget
2. Dengan menggunakan LAPAKTRIP, PENYEDIA JASA dapat melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. Mengintegrasikan LapakWidget di situs milik PENYEDIA JASA untuk membuat produk-produk pariwisata tersedia untuk dijual di situs PENYEDIA JASA.
 - b. Melakukan pembaruan stok serta harga secara real time.
 - c. Melakukan pembaruan atau perubahan atas:
 - i. Deskripsi dan / atau informasi produk milik PENYEDIA JASA;
 - ii. Promosi dan diskon khusus produk dan / atau jasa milik PENYEDIA JASA;
 - iii. Syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada ketentuan pembatalan dan ketentuan penggunaan.

Seluruh informasi yang tertuang di dalam pasal ini oleh PENYEDIA JASA adalah tanggung jawab dari PENYEDIA JASA dan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, dan dengan ini PENYEDIA JASA membebaskan LAPAKTRIP dari tanggung jawab hukum apapun yang terkait dengan data milik PENYEDIA JASA.

3. LAPAKTRIP selaku pemilik dari LAPAKCONNECT memberikan hak pakai LAPAKCONNECT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hak Lisensi yang diberikan oleh LapakTrip kepada Penyedia Jasa berdasarkan perjanjian ini adalah dengan dasar sebagaimana adanya, tidak dapat dialihkan dan tidak bersifat eksklusif, dan merupakan versi yang terbaru pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.
 - b. Penyedia Jasa memahami dan memaklumi bahwa LapakConnect tidak bebas error dan tidak bebas hambatan, namun LapakTrip memberikan jaminan bahwa LapakTrip akan semaksimal mungkin melakukan berbagai usaha yang layak baik dalam menanggapi panggilan dan keluhan dari Penyedia Jasa dalam mengatasi hal tersebut sehingga LapakConnect dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan Penyedia Jasa.
 - c. Dalam hal terjadi pengakhiran atas perjanjian ini dimana Penyedia Jasa gagal memenuhi kewajibannya dan / atau sudah tidak lagi menggunakan LapakConnect, LapakTrip berhak untuk melakukan pemberhentian penggunaan LapakConnect oleh Penyedia Jasa secara sepihak.

PASAL 3 PERUBAHAN LAYANAN

1. Dalam hal Penyedia Jasa membutuhkan perubahan layanan atas lingkup yang tertuang pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, maka Penyedia Jasa diwajibkan untuk melakukan pengisian form perubahan layanan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif perubahan layanan berlaku.
2. Biaya yang timbul atas perubahan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas akan disepakati secara bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum atas perjanjian ini yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 4

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



DUKUNGAN LAYANAN

LapakTrip menerima dan memproses pengaduan permasalahan dari Penyedia Jasa terkait system LapakConnect melalui layanan Customer Care yang dapat dihubungi ke nomor berikut:

Sesuai Jam Operasional	: +62 21 2975 1393
Diluar jam operasional	: +62 21 2975 1393 (whatsapp only)
Untuk Keadaan Darurat	: +62 811 82 1981

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa:
 - a. Hak Penyedia Jasa:
 - i. Menggunakan LapakConnect beserta fitur-fiturnya dan mendapatkan layanan sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini.
 - ii. Mendapatkan dukungan dan pemeliharaan atas LapakConnect.
 - iii. Berhak menentukan penawaran yang diberikan atas produk pariwisata yang dimiliki.
 - b. Kewajiban Penyedia Jasa:
 - i. Melakukan pembayaran komisi yang menjadi hak dari LapakTrip.
 - ii. Memberikan informasi yang tepat dan akurat atas produk pariwisata yang dimiliki.
2. Hak dan Kewajiban LapakTrip:
 - a. Hak LapakTrip:
 - i. Mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dihasilkan melalui LapakTrip dan semua saluran distribusinya.
 - ii. Memberikan Surat Peringatan apabila terjadinya pelanggaran syarat dan ketentuan oleh Penyedia Jasa.
 - iii. Memilik wewenang untuk melakukan Penghentian Layanan sementara maupun permanent sebagaimana dituangkan dalam perjanjian ini.
 - iv. Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat atas produk pariwisata milik Penyedia Jasa.
 - b. Kewajiban LapakTrip:
 - i. Menyediakan LapakConnect dengan kondisi sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Perjanjian ini.
 - ii. Memberikan layanan dan dukungan bagi LapakConnect beserta fitur-fiturnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif untuk 1 tahun kedepan terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Perjanjian ini oleh Penyedia Jasa.
2. Perjanjian ini akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada saat jatuh tempo, kecuali jika paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya, pihak yang bermaksud untuk tidak

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



memperpanjang Perjanjian ini atau memperpanjang untuk jangka waktu yang berbeda, memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya.

3. PARA PIHAK setuju untuk mengabaikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 7 PENGHENTIAN LAYANAN

Penghentian layanan hanya dapat dilakukan oleh LapakTrip, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian Layanan Sementara adalah kondisi dimana Penyedia Jasa tidak dapat menggunakan layanan LapakConnect untuk jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh dilanggarnya salah satu atau beberapa ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penyedia Jasa mendapatkan Ulasan dengan nilai dibawah 3 (tiga) Bintang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut baik untuk ulasan produk yang disediakan atau ulasan mengenai Penyedia Jasa.
 - b. Penyedia Jasa tidak dapat mengakomodir pemesanan yang telah berhasil berdasarkan ketersediaan stok dan harga yang ada selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
2. Penghentian Layanan Permanen adalah kondisi dimana Penyedia Jasa tidak dapat menggunakan layanan dari LapakConnect beserta fitur-fiturnya untuk seterusnya, menyimpang dari ayat 1 diatas apabila kondisi Penghentian Layanan Permanen ini telah dijalankan, Perjanjian ini akan serta merta dianggap berakhir, kondisi yang menimbulkan Penghentian Layanan Permanen, antara lain tidak terbatas pada:
 - a. Penyedia Jasa terus menerus mendapatkan ulasan dengan nilai dibawah 3 (tiga) bintang.
 - b. Penyedia Jasa terus menerus tidak dapat mengakomodir pemesanan yang telah berhasil.
 - c. Adanya informasi yang tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat yang disyaratkan / diperkenankan dan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis yang dapat dikirim melalui surat elektronik yang kemudian hari dikonfirmasi dengan pos tercatat atau melalui kurir (yang penerimaannya dapat dibuktikan) pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

Untuk dikirim ke Penyedia Jasa

Nama Perusahaan : _____

Alamat : _____

Telepon : _____

Nomor Handphone : _____

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



U/P : _____

Email : _____

Untuk dikirim ke LapakTrip

Nama Perusahaan : PT LAPAKTRIP TEKNOLOGI INDONESIA

Alamat : Gedung Alamanda Bali, Lantai 5
Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta
Bali - 80361

Telepon : +62 21 2975 1393

Nomor Handphone : +62 811 82 1981

U/P : Hendry Prianto

Email : hendry@lapaktrip.com

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

**PASAL 9
BATASAN TANGGUNG JAWAB**

1. LapakTrip bertanggung jawab untuk melaksanakan lingkup dalam Perjanjian ini, LapakTrip tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga manapun atas setiap tuntutan / gugatan, kerugian atau kerusakan yang timbul dari isi data yang disimpan pada system LapakTrip, Penyedia Jasa dengan ini melepaskan LapakTrip dari tuntutan pihak ketiga manapun, apabila terdapat data yang tidak sepatasnya dan melanggar hukum yang berlaku; LapakTrip tidak bertanggung jawab atas legalitas maupun pengoperasian dari system yang digunakan Penyedia Jasa. LapakTrip tidak bertanggung jawab atas kesalahan pihak ketiga lain yang dapat berdampak pada kerugian yang terjadi pada Penyedia Jasa.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan lingkup dalam Perjanjian ini, Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab kepada Pihak Ketiga manapun atas setiap tuntutan / gugatan, kerugian atas pelanggaran hak cipta system LapakTrip, Penyedia Jasa bertanggung jawab atas pemberian layanan kepada Pelanggan yang dibuat sebelum masa penghentian keikutsertaan serta Penghentian Layanan sebagaimana tertian di dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

**PASAL 10
PELATIHAN**

1. LapakTrip akan memberikan Pelatihan untuk pegawai Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk mengelola system LapakConnect.
2. Segala biaya yang timbul atas Pelatihan yang disediakan oleh LapakTrip akan menjadi tanggung jawab dari LapakTrip.

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



PASAL 11 PENGUNAAN LOGO

PARA PIHAK menyetujui untuk memberikan izin penggunaan nama dan logo masing-masing Pihak baik untuk keperluan iklan dan promosi maupun identitas ketersediaan layanan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, dengan persetujuan sebelumnya mengenai materi masing-masing iklan dan / atau promosi.

PASAL 12 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan atas semua data dan / atau informasi yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN, terkecuali terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh instansi / pihak yang berwenang untuk dinyatakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Apabila terbukti terdapat pihak yang membocorkan kerahasiaan data dan / atau informasi sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
3. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 tersebut diatas, maka pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Pasal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengakhiran Perjanjian dan Penghentian Layanan.

PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN

Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan / atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar / Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah setiap keadaan yang berada diluar kekuasaan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan, huru hara dan pemberontakan.
2. Apabila salah satu dari Para Pihak mengalami Keadaan Kahar / Force Majeure yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka dalam waktu 3 x 24 jam pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis mengenai kejadian tersebut dan harus segera mengusahakan untuk memulihkan keadaan hingga menjadi seperti semula.
3. Selama Keadaan Kahar / Force Majeure tersebut, pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini ditunda sebagian atau seluruhnya tanpa menimbulkan tuntutan apapun dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

Perkantoran Alamanda Bali
Lantai 5, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 67, Kedonganan, Kuta – Bali 80361
P : 021 2975 1393

hello@lapaktrip.com | www.LapakTrip.com



4. Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu dari Para Pihak yang disebabkan oleh karena terjadinya Keadaan Kahar / Force Majeure adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
5. Apabila ternyata Keadaan Kahar / Force Majeure sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, maka pemutusan Perjanjian dengan alasan force majeure tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dan pelaksanaannya wajib disetujui oleh Para Pihak.
6. Pemutusan Perjanjian diatas tidak akan mempengaruhi dan / atau mengurangi semua hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berlaku untuk jangka waktu sebelum pemutusan tersebut.

PASAL 15 HUKUM YANG BERLAKU

1. PERJANJIAN ini tunduk pada dan akan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, kewajiban dan pelaksanaan dari Perjanjian ini, serta tanpa prasangka atau praduga terdapat hak untuk menunda dan / atau menghentikan dan / atau membatalkan Perjanjian ini, maka sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan setiap Pihak dapat memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya mengenai permintaan untuk musyawarah tersebut serta memberitahukan alasan dari klaim atau sengketa.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak dapat dicapai, Para Pihak sepakat untuk meneruskan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan dan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan seorang arbitrator berdasarkan peraturan BANI. Putusan arbitrase adalah putusan final dan mengikat Para Pihak.

PASAL 16 PENUTUP

1. Setiap perubahan di waktu yang akan datang setelah Perjanjian ini ditandatangani, wajib disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya maupun dokumen lain yang dibuat atas dasar Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.